



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pemangku kepentingan industri pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - c. bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal;
 - d. bahwa usaha Pariwisata Halal merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir

dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di

bidang Usaha Pariwisata Syariah.

7. Pengelola Pariwisata Halal adalah setiap orang dan/atau badan yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan, SPA pada destinasi halal.
8. Forum Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat FKD adalah suatu Forum keikutsertaan setiap pemangku kepentingan terkait, baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas wilayah agar dapat mendorong pembangunan kepariwisataan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
9. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah badan swasta (nonpemerintah) yang melakukan promosi destinasi pariwisata di daerah Nusa Tenggara Barat secara mandiri.
10. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disebut PHRI adalah asosiasi nonprofit dari pemilik hotel dan restoran serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Nusa Tenggara Barat.
11. Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies yang selanjutnya disebut ASITA Nusa Tenggara Barat adalah organisasi yang mewadahi usaha perjalanan wisata dan agen-agen perjalanan wisata di seluruh Indonesia dan memiliki perwakilan (cabang) di setiap provinsi.
12. Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disebut HPI adalah wadah yang menghimpun pramuwisata Indonesia Nusa Tenggara Barat.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.
17. Akomodasi adalah segala bentuk hotel bintang dan nonbintang.
18. Sertifikat adalah fatwa tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.

19. Usaha Jasa Perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
20. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
21. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya dapat berupa; hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha Salus Per Aquan yang selanjutnya disebut Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
24. Atraksi Wisata adalah obyek-obyek wisata berupa tempat maupun aktivitas yang berada pada suatu destinasi dan menjadi daya tarik bagi destinasi tersebut.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pariwisata Halal berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan; dan
- d. partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi;
- b. pemasaran dan promosi;
- c. industri;
- d. kelembagaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu Fasilitas

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Bagian Kedua Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata halal meliputi:
 - a. penguatan kesadaran masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan
 - c. peningkatan pendapatan masyarakat.
- (2) Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal;
 - b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan

- c. melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.
- (4) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menciptakan kesempatan berusaha dalam aktivitas kepariwisataan halal; atau
 - b. memberikan insentif.

Bagian Ketiga Pengembangan Investasi Pariwisata Halal

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi:
- a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan kemudahan investasi; dan
 - c. peningkatan promosi.
- (2) Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan
 - b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal.
- (3) Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (4) Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA HALAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.

- (2) Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal;
 - c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing;
 - d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan
 - e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 10

Pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI. dan HPI.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Industri Pariwisata Konvensional

Pasal 11

- (1) Industri pariwisata konvensional adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah.
- (2) Industri pariwisata konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
- a. arah kiblat di kamar hotel;
 - b. informasi masjid terdekat;
 - c. tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan muslim;
 - d. keterangan tentang produk halal/tidak halal;
 - e. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat; dan
 - g. tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata Halal

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Industri pariwisata halal adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Pasal 13

- (1) Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. akomodasi;
 - b. biro perjalanan;
 - c. restoran; dan
 - d. SPA;
- (2) Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 2
Akomodasi

Pasal 14

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
- (3) Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal;
 - b. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - c. terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Paragraf 3
Penyedia Makanan dan Minuman

Pasal 15

- (1) Penyedia makanan dan minuman dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga.
- (2) Penyedia makanan dan minuman bersertifikasi halal wajib menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
- (3) Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman; dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
- (4) Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Paragraf 4
SPA, Sauna dan Griya Pijat Halal

Pasal 16

Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat (Massage) halal menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaran syari'ah;
- c. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- d. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 17

- (1) Setiap pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku.

Paragraf 5
Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 18

Setiap Pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal;
- b. menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan
- c. menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI.

Pasal 19

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- b. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
- c. berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
- d. memberikan nilai-nilai Islami selama dalam perjalanan wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 20

(1) Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas:

- a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- b. nonpemerintah.

(2) Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas.

(3) Kelembagaan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pasal 21

Pengembangan kelembagaan pariwisata halal harus dilakukan melalui:

- a. koordinasi antar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota;
- b. optimalisasi peran organisasi pariwisata nonpemerintah di tingkat provinsi; dan
- c. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. stimulasi; dan
 - c. bimbingan dan pelatihan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan pariwisata halal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI FKD, dan BPPD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari dianggarkan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Semua ketentuan yang mengatur mengenai wisata halal yang sudah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR125

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/141/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB
Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.
Pembina Tk. I (IV/d)
NIP. 196108011987101002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PARIWISATA HALAL

I. UMUM

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi yang dapat menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan pariwisata bertitik tolak pada 4 (empat) pilar yaitu; destinasi, pemasaran (promosi), industri pariwisata dan kelembagaan. Keempat pilar pembangunan pariwisata tersebut akan menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepariwisataan.

Salah satu subsektor yang sekarang menjadi perhatian pada sektor pembangunan kepariwisataan adalah Pariwisata Halal. Pariwisata Halal merupakan "icon" baru pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan dan memerlukan perhatian, karena diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik (nusantara) maupun wisatawan mancanegara.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara seperti; Zelandia Baru, Malaysia, Singapura, dan Korea, menjadikan pariwisata halal sebagai salah satu obyek yang dapat dijual untuk menarik wisatawan berkunjung ke negara mereka, di samping pariwisata konvensional yang sudah eksis terlebih dahulu.

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini yang kiranya dapat menarik wisatawan mancanegara dari Timur Tengah dan Asia. Pariwisata Indonesia tengah bergembira, karena *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015 (WHTS15)* di Abu Dhabi, *Uni Emirate Arab (UEA)* telah mengumumkan bahwa Indonesia, tepatnya Lombok, menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik, yaitu mendapat penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination*.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyikapi untuk pengembangan Pariwisata Halal melalui pembentukan regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi adalah proses keterbukaan dari pemerintah daerah dan pengelola kepariwisataan dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kebijakan dalam kegiatan penyelenggaraan pariwisata halal harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pariwisata halal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah seperti; toilet, tempat berwudlu, dan kamar mandi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 125